



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brantas RT 01 RW 03, Kelurahan Kebondalem
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa II

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Irfialina Putri Binti Suripto
2. Tempat lahir : PEMALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 November 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brantas RT 01 RW 03, Kelurahan Kebondalem
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfialina Putri Binti Suripto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa Irfialina Putri Binti Suripto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023
sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa Irfialina Putri Binti Suripto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12
Agustus 2023

Terdakwa Irfialina Putri Binti Suripto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor
90/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 7
Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan **terdakwa I Syafiq Syafriyanto bin Agus Heriyanto dan terdakwa II Irifalina Putri binti Suripto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Irifiana Putri
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold Debit nomor 6019 0085 2263 3220

Dikembalikan kepada terdakwa II Irifalina Putri binti Suripto

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifalina Putri dengan Ukhti Salamah tanggal 29 Januari 2023

Dikembalikan kepada Sdri. Ukhti Salamah

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifalina Putri dengan Nur Lita Dwi Yanuarizki tanggal 13 Februari 2023

Dikembalikan kepada Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifalina Putri dengan Aenun Naziah Safitri tanggal 27 Januari 2023

Dikembalikan kepada Saksi Aenun Naziah Safitri

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifalina Putri dengan Desti Nur Safitri tanggal 13 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi Desti Nur Safitri

- 4 (empat) bendel rekening koran dengan nomer rekening 1321095246 a.n. Irifalina Putri alamat Jl. Brantas Rt.01 Rw.03 Kel. Kebondalem Kec/Kab. Pematang
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 379201040537536 a.n. Titin Prichatin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 4090703205 a.n. Ukhti Salamah
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 1341619578 a.n. Aenun Naziah Arrof
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 006902048677508 a.n. Diana Lestari
- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot bukti transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Desti Nur Safitri kepada Irfialina Putri tanggal 13 Desember 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot bukti transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Ayu Ablizah kepada Irfialina Putri tanggal 08 Januari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Syafiq Syafriyanto bin (alm) Agus Heriyanto selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Irfialina Putri binti Suripto selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada bulan November 2022 s.d. Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 s.d. 2023, bertempat di Salon milik saksi Titin Prichatin di Jl. A. Yani Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada bulan November 2022 di Salon milik saksi Titin Prichatin di Jl. A. Yani Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi Titin Prichatin dihubungi oleh Terdakwa I melalui Whatsapp dan telepon lalu menawarkan arisan milik istri dari Terdakwa I, yakni Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Titin Prichatin jika Terdakwa I mempunyai arisan online yang akan dijual dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang nanti arisan tersebut akan keluar pada bulan Februari 2023 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga membuat saksi Titin Prichatin tertarik untuk membelinya.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Irfialina Putri (Terdakwa II) dengan nomor rekening 1320921941, dan selanjutnya pada saat itu juga saksi Titin Prichatin melakukan transfer secara bertahap sebanyak dua kali, yakni yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut.

Bahwa pada bulan Februari 2023 arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa I belum juga keluar, sehingga saksi Titin Prichatin terus menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi selalu dijawab oleh para Terdakwa tersebut bahwa uang arisan sedang diusahakan, hingga akhirnya saksi Titin Prichatin mengetahui bahwa ternyata ada beberapa orang lain yang bernasib sama dengan saksi Titin Prichatin, yaitu telah membeli arisan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan janji akan mendapat uang yang lebih besar dengan waktu yang telah ditentukan, yakni :-

- 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2023;

3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa semua orang tersebut hingga batas waktu yang dijanjikan belum mendapatkan arisan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II.

Bahwa saksi Titin Prichatin mendapatkan informasi jika arisan tersebut diketahui benar adanya dan para Terdakwa sebagai admin, akan tetapi sebelum bulan November 2022 atau sebelum ada penawaran arisan kepada saksi Titin arisan tersebut sebenarnya telah selesai, dan arisan yang sudah ditawarkan kepada para korban tidak ada

Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah secara bergantian membalas chattingWhatsaapdari para pembeli arisan online yang diketahui adalah fiktif

Bahwa uang dari para pembeli arisan tersebut sudah digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Titin Prihatin menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),

saksi Desti Nur Safitri menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

saksi Ayu Ablizah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

saksi Ukhti Salamah menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

saksi Aenun Naziah Arrof menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

saksi Diana Lestari menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Syafiq Syafriyanto bin (alm) Agus Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Irfialina Putri binti Suripto tersebut di atas merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Syafiq Syafriyanto bin (alm) Agus Heriyanto selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Irfialina Putri binti Suripto selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada bulan November 2022 s.d. Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 s.d. 2023, bertempat di Salon milik saksi Titin Prihatin di Jl. A. Yani Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana yang dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada bulan November 2022 di Salon milik saksi Titin Prichatin di Jl. A. Yani Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi Titin Prichatin dihubungi oleh Terdakwa I melalui Whatsapp dan telepon lalu menawarkan arisan milik istri dari Terdakwa I, yakni Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Titin Prichatin jika Terdakwa I mempunyai arisan online yang akan dijual dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang nanti arisan tersebut akan keluar pada bulan Februari 2023 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga membuat saksi Titin Prichatin tertarik untuk membelinya.

Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Irfialina Putri (Terdakwa II) dengan nomor rekening 1320921941, dan selanjutnya pada saat itu juga saksi Titin Prichatin melakukan transfer secara bertahap sebanyak dua kali, yakni yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut.

Bahwa pada bulan Februari 2023 arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa I belum juga keluar, sehingga saksi Titin Prichatin terus menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi selalu dijawab oleh para Terdakwa tersebut bahwa uang arisan sedang diusahakan, hingga akhirnya saksi Titin Prichatin mengetahui bahwa ternyata ada beberapa orang lain yang bernasib sama dengan saksi Titin Prichatin, yaitu telah membeli arisan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan janji akan mendapat uang yang lebih besar dengan waktu yang telah ditentukan, yakni :-

- 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023 akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2023;
- 3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa semua orang tersebut hingga batas waktu yang dijanjikan belum mendapatkan arisan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II.

Bahwa saksi Titin Prichatin mendapatkan informasi jika arisan tersebut diketahui benar adanya dan para Terdakwa sebagai admin, akan tetapi sebelum bulan November 2022 atau sebelum ada penawaran arisan kepada saksi Titin arisan tersebut sebenarnya telah selesai, dan arisan yang sudah ditawarkan kepada para korban tidak ada

Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah secara bergantian membalas chatting Whatsaap dari para pembeli arisan online yang diketahui adalah fiktif

Bahwa uang dari para pembeli arisan tersebut sudah digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Titin Prihatin menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi Desti Nur Safitri menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi Ayu Ablizah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ukhti Salamah menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

saksi Aenun Naziah Arrof menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

saksi Diana Lestari menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Syafiq Syafriyanto bin (alm) Agus Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Irfialina Putri binti Suropto tersebut di atas merupakan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Prichatin Binti (alm) Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Salon saksi yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa waktu itu terdakwa I menghubungi saksi dengan pesan singkat WA dan menawarkan jika ada arisan online milik istrinya yaitu terdakwa II yang akan dijual sebesar Rp.6.500.000 -(enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana arisan tersebut akan keluar pada bulan februari 2023;
 - Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sebanyak 2 kali dengan nominal Rp.5.000.000-(lima juta rupiah) dan Rp.1.500.000-(satu juta lima



ratus ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa II dengan Bank BCA nomor rekening 1320921941;

- Bahwa kemudian setelah bulan februari terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan uang arisan online yang seperti dijanjikan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika arisan online tersebut tidak ada dan banyak korban penipuan arisan lain yang dibohongi oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ayu Ablizah Binti Abdul Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 16.42 Wib bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi melihat status story WA milik terdakwa yang menulis dijual arisan online dijual 4jt dan akan dapat 5jt dan akan cair 16 Februari 2023;
- Bahwa setelah melihat staus story WA milik terdakwa II, akhirnya saksi tertarik dan membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer sebesar Rp.5.000.000-(lima juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa II dengan Bank BCA nomor rekening 1320921941;
- Bahwa kemudian setelah bulan februari dan Terdakwa II tidak memberikan uang arisan online yang seperti dijanjikan;
- Bahwa terdakwa II pernah mentransfer sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika arisan online tersebut tidak ada dan banyak korban penipuan arisan lain yang dibohongi oleh para terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Nur Lita Dwi Yanuarizki Binti Alif Adam Huri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;

- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 16.42 Wib bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

- Bahwa awalnya saksi melihat status story WA milik terdakwa yang menulis dijual arisan online dijual 4jt dan akan dapat 5jt dan akan cair 16 Maret 2023;

- Bahwa setelah melihat staus story WA milik terdakwa II, akhirnya saksi tertarik dan membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer sebesar Rp.5.000.000-(lima juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa II dengan Bank BCA nomor rekening 1320921941;

- Bahwa kemudian setelah bulan februari dan Terdakwa II tidak memberikan uang arisan online yang seperti dijanjikan;

- Bahwa kemudian saksi megetahui jika arisan online tersebut tidak ada dan banyak korban penipuan arisan lain yang dibohongi oleh para terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000-(lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Desti Nur Safitri Binti Nur Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 16.42 Wib bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi melihat status story WA milik terdakwa yang menulis dijual arisan online dijual 6jt dan akan dapat 7jt dan akan cair 16 Februari 2023;
- Bahwa setelah melihat staus story WA milik terdakwa II, akhirnya saksi tertarik dan membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer sebesar Rp.6.000.000-(enam juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa II dengan Bank BCA nomor rekening 1320921941;
- Bahwa kemudian setelah bulan desember dan Terdakwa II tidak memberikan uang arisan online yang seperti dijanjikan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika arisan online tersebut tidak ada dan banyak korban penipuan arisan lain yang dibohongi oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000-(enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Aenun Naziah Arrof Binti Muhamad Aenur Rofik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat status story WA milik terdakwa yang menulis dijual arisan online dijual 7jt dan akan dapat 9jt dan akan cair 16 Maret 2023;
- Bahwa setelah melihat status story WA milik terdakwa II, akhirnya saksi tertarik dan membeli arisan tersebut dengan cara mentransfer sebesar Rp.7.000.000-(tujuh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa II dengan Bank BCA nomor rekening 1320921941;
- Bahwa kemudian setelah bulan maret dan Terdakwa II tidak memberikan uang arisan online yang seperti dijanjikan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika arisan online tersebut tidak ada dan banyak korban penipuan arisan lain yang dibohongi oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000-(tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada rentang bulan desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya terdakwa I membuat status story WA di Handphone milik terdakwa II yang mengatakan ada arisan online dijual;
- Bahwa akhirnya banyak korban yang tertarik membeli arisan online tersebut seperti :
 - 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023 akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2023;

3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian :
 1. saksi Titin Prihatin menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),
 2. saksi Desti Nur Safitri menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
 3. saksi Ayu Ablizah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 4. saksi Ukhti Salamah menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. saksi Aenun Naziah Arrof menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
6. saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
7. saksi Diana Lestari menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar arisan online tersebut tidak ada, dan para terdakwa memakai uang para korban tersebut untuk diputar untuk menipu para korban lain nya;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada rentang bulan desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib pada bulan Januari 2022 bertempat di bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya terdakwa I membuat status story WA di Handphone milik terdakwa II yang mengatakan ada arisan online dijual;
- Bahwa akhirnya banyak korban yang tertarik membeli arisan online tersebut seperti :

- 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023 akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruppih) pada tanggal 16 Februari 2023;
- 3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian :
 1. saksi Titin Prihatin menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),
 2. saksi Desti Nur Safitri menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
 3. saksi Ayu Ablizah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 4. saksi Ukhti Salamah menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 5. saksi Aenun Naziah Arrof menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 6. saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 7. saksi Diana Lestari menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar arisan online tersebut tidak ada, dan para terdakwa memakai uang para korban tersebut untuk diputar untuk menipu para korban lain nya;;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Irifiana Putri
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold Debit nomor 6019 0085 2263 3220
3. 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifialina Putri dengan Ukhti Salamah tanggal 29 Januari 2023
4. 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifialina Putri dengan Nur Lita Dwi Yanuarizki tanggal 13 Februari 2023
5. 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifialina Putri dengan Aenun Naziah Safitri tanggal 27 Januari 2023
6. 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irifialina Putri dengan Desti Nur Safitri tanggal 13 Desember 2022
7. 4 (empat) bendel rekening koran dengan nomer rekening 1321095246 a.n. Irifialina Putri alamat Jl. Brantas Rt.01 Rw.03 Kel. Kebondalem Kec/Kab. Pematang
8. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 379201040537536 a.n. Titin Prichatin
9. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 4090703205 a.n. Ukhti Salamah
10. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 1341619578 a.n. Aenun Naziah Arrof
11. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 006902048677508 a.n. Diana Lestari
12. 1 (satu) lembar fotocopy screenshot bukti transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Desti Nur Safitri kepada Irifialina Putri tanggal 13 Desember 2022
13. 1 (satu) lembar fotocopy screenshot bukti transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Ayu Ablizah kepada Irifialina Putri tanggal 08 Januari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penipuan terjadi dari bulan desember 2022 sampai dengan Februari 2023 bertempat di jalan Brantas Rt

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh para terdakwa dan para korban nya adalah Titin Prihatin, Desti Nur Safitri, Ayu Ablizah, Ukhti Salamah, Aenun Naziah Arrof, Nur Lita Dwi Yanuarizki dan Diana Lestari;

- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penipuan nya dengan cara, terdakwa membuat terdakwa I membuat status story WA di Handphone milik terdakwa II yang mengatakan ada arisan online dijual;
- Bahwa akhirnya banyak korban yang tertarik membeli arisan online tersebut seperti :

- 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023 akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruppiuah) pada tanggal 16 Februari 2023;
- 3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian :
 1. saksi Titin Prihatin menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),
 2. saksi Desti Nur Safitri menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
 3. saksi Ayu Ablizah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 4. saksi Ukhti Salamah menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 5. saksi Aenun Naziah Arrof menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 6. saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 7. saksi Diana Lestari menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar arisan online tersebut tidak ada, dan para terdakwa memakai uang para korban tersebut untuk diputar untuk menipu para korban lain nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**



3. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**
4. **Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan maka dijatuhkan hanya satu pidana**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatannya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa I Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto dan Terdakwa II Irfialina Putri Binti Supto yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyataannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya, serta keterangan para Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penipuan terjadi dari bulan desember 2022 sampai dengan Februari 2023 bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh para terdakwa dan para korban nya adalah Titin Prihatin, Desti Nur Safitri, Ayu Ablizah, Ukhti Salamah, Aenun Naziah Arrof, Nur Lita Dwi Yanuarizki dan Diana Lestari;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penipuan nya dengan cara, terdakwa membuat terdakwa I membuat status story WA di Handphone milik terdakwa II yang mengatakan ada arisan online dijual;
- Bahwa akhirnya banyak korban yang tertarik membeli arisan online tersebut seperti :

- 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023 akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruppih) pada tanggal 16 Februari 2023;
- 3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian :
 1. saksi Titin Prihatin menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),
 2. saksi Desti Nur Safitri menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
 3. saksi Ayu Ablizah menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 4. saksi Ukhti Salamah menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 5. saksi Aenun Naziah Arrof menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 6. saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 7. saksi Diana Lestari menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar arisan online tersebut tidak ada, dan para terdakwa memakai uang para korban tersebut untuk diputar untuk menipu para korban lain nya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ' telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah terdakwa I Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Irfialina Putri Binti Supto, dimana mereka bersama-sama berkerja sama mengadakan arisan online palsu, dimana membuat para korban mau membeli arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi dari bulan desember 2022 sampai dengan Februari 2023 bertempat di jalan Brantas Rt 01 Rw 03 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan para korban nya adalah Titin Prihatin, Desti Nur Safitri, Ayu Ablizah, Ukhti Salamah, Aenun Naziah Arrof, Nur Lita Dwi Yanuarizki dan Diana Lestari;

Menimbang cara para terdakwa melakukan penipuan nya dengan cara, terdakwa I membuat status story WA di Handphone milik terdakwa II yang mengatakan ada arisan online dijual;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa akhirnya banyak korban yang tertarik membeli arisan online tersebut seperti :

- 1.- Saksi Desti Nur Safitri membeli Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan pada bulan Januari 2023 akan mendapat uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2.- Saksi Ayu Ablizah membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2023 dan dijanjikan pada tanggal 16 Februari 2023 akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2023;
- 3.- Saksi Ukhti Salamah membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 4.- Saksi Aenun Naziah Arrof membeli Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II pada tanggal 27 Januari 2023 dan dijanjikan pada bulan Maret 2023 akan mendapat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 5.- Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki membeli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara tunai/ cash kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Februari 2023 dan dijanjikan dalam waktu satu bulan yakni pada tanggal 16 Maret 2023 akan mendapat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 6.- Saksi Diana Lestari membeli Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2023 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijanjikan pada tanggal 17 Maret 2023 akan mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa benar arisan online tersebut tidak ada, dan para terdakwa memakai uang para korban tersebut untuk diputar untuk menipu para korban lain nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan para saksi yang menjadi korban
- Para terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada para saksi yang menjadi korban hingga saat ini

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto dan** Terdakwa II **Irfialina Putri Binti Suripto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan**

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menghukum Terdakwa I Syafiq Syafriyanto Bin Agus Heriyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Irfialina Putri Binti Suripto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Irfiana Putri
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold Debit nomor 6019 0085 2263 3220

Dikembalikan kepada terdakwa II Irfialina Putri binti Suripto

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irfialina Putri dengan Ukhti Salamah tanggal 29 Januari 2023

Dikembalikan kepada Sdri. Ukhti Salamah

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irfialina Putri dengan Nur Lita Dwi Yanuarizki tanggal 13 Februari 2023

Dikembalikan kepada Saksi Nur Lita Dwi Yanuarizki

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irfialina Putri dengan Aenun Naziah Safitri tanggal 27 Januari 2023

Dikembalikan kepada Saksi Aenun Naziah Safitri

- 1 (satu) buah surat perjanjian arisan Irfialina Putri dengan Desti Nur Safitri tanggal 13 Desember 2022

Dikembalikan kepada Saksi Desti Nur Safitri

- 4 (empat) bendel rekening koran dengan nomer rekening 1321095246 a.n. Irfialina Putri alamat Jl. Brantas Rt.01 Rw.03 Kel. Kebondalem Kec/Kab. Pematang
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 379201040537536 a.n. Titin Prichatin
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 4090703205 a.n. Ukhti Salamah
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 1341619578 a.n. Aenun Naziah Arrof
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 006902048677508 a.n. Diana Lestari

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot bukti transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Desti Nur Safitri kepada Irfialina Putri tanggal 13 Desember 2022

- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot bukti transfer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Ayu Ablizah kepada Irfialina Putri tanggal 08 Januari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya sebesar masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Laofika Nanta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony hermawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pml

